



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR: 04/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan Birokrasi yang akuntabel dan transparan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
 9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 10. Peraturan Preseiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Komisi Pemilu Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilu, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan: Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1368/SJ/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana
3. Tim Quick Wins/PMPRB.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

Tugas Tim Pengarah:

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar.

Tugas Tim Pelaksana:

1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tugas Tim Quick Wins/PMPRB meliputi:

1. Inspektur, bertugas :
 - a) Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas asesor;
 - b) Melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas asesor;
 - c) Melakukan Panel;
 - d) Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.

2. Asesor, bertugas :

- a) Melakukan Penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya;
- b) Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerjanya;
- c) Melakukan Panel bersama Inspektorat.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 08 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

AHMAD DAHLAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

M. Arif Almanar

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KAMPAR NOMOR: 04/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/I/2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KAMPAR TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAMPAR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	AHMAD DAHLAN, SE, M.E, Sy	Ketua KPU	Pengarah
2	Drs. SARDALIS	Anggota KPU	Ketua Pelaksana
3	MUHIBUDDIN AKHMAD, S.Ud, M.Ag	Anggota KPU	Koordinator Manajemen Perubahan
4	MARIA ARIBENI, S.Si. M.Si	Anggota KPU	Koordinator Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
5	ANDI PUTRA, SE, MMA	Anggota KPU	Koordinator Tim Penguatan Kelembagaan
6	SYAFRIZAL, S.Sos	Sekretaris KPU	Koordinator Penguatan Tatalaksana
7	AMRUL KHAIRI, S.Sos	Kasubbag. Umum Keuangan dan Logistik	Koordinator Penataan Sistem Manajemen ASN
8	M. ARIF ALMANAR, S.H	Kasubbag. Hukum	Koordinator Penguatan Pengawasan
9	NURHAYATI, S.Sos	Kasubbag. Program dan Data	Koordinator Penguatan Akuntabilitas Kinerja
10	AL-GHAZALI.S, S.IP	Staf bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator Peningkatan Kualitas Pelayan Publik
11	NATASYA KATRIN, S.H	Staf bagian Hukum	Koordinator Quick Wins/PMPRB

Ditetapkan di Bangkinang
 pada tanggal 08 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAMPAR,

ttd

AHMAD DAHLAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAMPAR
 Kepala Sub Bagian Hukum,

M. Arif Almanar

